



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

copy

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 3544/XIII/R/KPT/2017

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PEMERINGKATAN FAKULTAS-FAKULTAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Andalas menjadi universitas yang terkemuka dan bermartabat maka perlu dilakukan upaya penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses atas pendidikan tinggi sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan umum pendidikan tinggi nasional;
  - b. bahwa dalam rangka menyediakan data dasar bagi penyusunan rencana strategis Universitas Andalas jangka panjang, menengah, dan tahunan dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi maka diperlukan informasi yang berketetapan, terukur, dan terpercaya terkait kualitas Fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Andalas yang disusun berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus yang disajikan di dalam suatu data pemeringkatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pemeringkatan Fakultas-Fakultas di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
  5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 492.a/M/Kp/VIII/2015 tentang Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2015;
  6. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UPT LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) TAHUN 2017.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, Saudara Dr. Ir. Irawati, M.Rur, Sc NIP. 196411241989032002 Pangkat Pembina/ Lektor Kepala Golongan Ruang IV/a dari jabatan Kepala UPT Layanan Internasional Universitas Andalas, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Vonny Indah Mutiara, SP, MEM, Ph.D  
NIP : 197706082000122001  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I/ III d  
Jabatan : Lektor  
Sebagai Kepala UPT Layanan Internasional Universitas Andalas Tahun 2017 dan yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Layanan Internasional bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Andalas melalui Wakil Rektor IV.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 3 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



RENTAEDIL HUSNI  
NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Dirjen Dikti, Kemenristekdikti RI di Jakarta
2. Wakil Rektor di lingkungan Unand
3. Kepala Biro di lingkungan Unand
4. Kepala KPPN Padang
5. Yang bersangkutan